



**PEDOMAN PENGHITUNGAN
BEBAN KERJA DOSEN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2016**

PENGARAH
(Rektor Universitas Negeri Surabaya)

KETUA
(Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya)

TIM PENYUSUN
Arie Wardhono, M.MT., MT., Ph.D.
Rooselyna Ekawati, M.Si., Ph.D.
Dr. Nining Widyah Kusnanik, M.Appl.Sc.
Dr. Fida Rachmadiarti, M. Kes.
Dr. Budi Purwoko, M.Pd.
Slamet Setiawan, M.A., Ph.D.
Dr. Wasis, M.Si.
Dr. Muhammad Jacky, M.Si.
Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.
Drs. Rahmat Basuki, M.M.
Amin Fauzi, S.Pd., M.Pd.
Prof. Dr. Mustaji, M.Pd.
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd.
Drs. Gatot Darmawan, M.Pd.

TIM REVIEWER
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Surabaya
Dekan FT Universitas Negeri Surabaya
Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya
Dekan FE Universitas Negeri Surabaya
Dekan FISH Universitas Negeri Surabaya
Dekan FIP Universitas Negeri Surabaya
Dekan FBS Universitas Negeri Surabaya
Dekan FIK Universitas Negeri Surabaya
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Kepala LPPM Universitas Negeri Surabaya
Kepala LP3M Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FT Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FE Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FISH Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FBS Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FIP Universitas Negeri Surabaya
Wakil Dekan Bidang Akademik FIK Universitas Negeri Surabaya
Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Inovasi LPPM Universitas Negeri Surabaya
Kepala Pusat PKM dan Pemasaran Iptek LPPM Universitas Negeri Surabaya
Kepada Pusat Haki, Paten, dan Publikasi LPPM Universitas Negeri Surabaya

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penghitungan Beban Kinerja Dosen Universitas Negeri Surabaya ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010, dan Suplemen Kinerja Dosen yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya, bertujuan untuk memperjelas aturan yang telah ditetapkan sehingga mempermudah di dalam penggunaannya.

Berdasarkan kepada amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, secara jelas dinyatakan bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS* [akumulasi dari bidang pendidikan dan penelitian (9 SKS*), serta pengabdian dan penunjang (3 SKS*)] dan paling banyak 16 SKS* pada setiap semester. Dosen wajib memenuhi beban kerja tersebut dan dilaporkan sesuai dengan Panduan Beban Kerja Dosen yang sudah dikeluarkan DIKTI. Pada buku pedoman ini secara rinci dijelaskan setiap aktivitas yang ada pada setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi, kegiatan unsur penunjang, kegiatan dosen dengan tugas tambahan dan kewajiban khusus Profesor beserta bukti fisik dan masa berlaku bukti fisik. Dengan diterbitkannya buku pedoman ini, maka pada setiap akhir semester setiap dosen dapat menghitung dan mengevaluasi beban kerja masing-masing.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun, Tim Reviewer dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku pedoman ini.

Surabaya, April 2016
Rektor Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Warsono, M.S.
NIP 196005191985031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	1
Pengarah, Ketua, Tim Penyusun, dan Tim Reviewer	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen	
Bidang Pendidikan dan Pengajaran	5
Bidang Penelitian	8
Bidang Pengabdian Pada Masyarakat	11
Bidang Penunjang	12
Dosen Dengan Tugas Tambahan	14
Kewajiban Khusus Profesor	15
Daftar Pustaka	17

PEDOMAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan	SKS* Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Keterangan																											
1	2	3	4	5	6																											
I BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN																																
I.1	<p>Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 mahasiswa selama 1 semester pada kegiatan kuliah reguler dengan ketentuan:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah Dosen</th> <th colspan="3">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1 - 40</th> <th>41 – 80</th> <th>81 – 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,38</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,20</td> <td>0,30</td> <td>0,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika SKS mata kuliah lebih dari 1 SKS maka hasil penghitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang dilaksanakan. Contoh: Jumlah mahasiswa 50 orang, jumlah dosen 2 orang, jumlah SKS = 2 SKS, maka BKD-nya = $2 \times 0,75 = 1,5$ SKS</p>	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa			1 - 40	41 – 80	81 – 120	1	1,00	1,50	2,00	2	0,50	0,75	1,00	3	0,33	0,50	0,67	4	0,25	0,38	0,50	5	0,20	0,30	0,40	1	1 smt	Surat Tugas/ SK/ SKMT (Surat Keputusan Melaksanakan Tugas) dan presensi mahasiswa (dapat ditambah dengan daftar nilai Akhir (DNA))	Efektivitas tatap muka termasuk UTS dan UAS adalah 16 kali/semester
Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa																															
	1 - 40	41 – 80	81 – 120																													
1	1,00	1,50	2,00																													
2	0,50	0,75	1,00																													
3	0,33	0,50	0,67																													
4	0,25	0,38	0,50																													
5	0,20	0,30	0,40																													
I.2	<p>Memberi kuliah pada tingkat Pendidikan Profesi, S2 dan S3 terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 mahasiswa selama 1 semester pada kegiatan kuliah reguler dengan ketentuan:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah Dosen</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1 - 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika SKS mata kuliah lebih dari 1 SKS, maka hasil penghitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang dilaksanakan.</p>	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa		1 - 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375	1	1 smt	Surat Tugas/ SK/ SKMT (Surat Keputusan Melaksanakan Tugas) dan presensi mahasiswa (dapat ditambah dengan daftar nilai Akhir (DNA))	Efektivitas tatap muka termasuk UTS dan UAS adalah 16 kali/semester										
Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa																															
	1 - 25	26 – 50																														
1	1,00	1,50																														
2	0,50	0,75																														
3	0,33	0,50																														
4	0,25	0,375																														
I.3	<p>Asistensi kuliah (tutorial) terhadap setiap kelompok (kelas) yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester dengan ketentuan:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah Dosen</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1 - 25</th> <th>26 – 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,25</td> <td>0,375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penghitungan di atas diasumsikan untuk 1 SKS tutorial. Jika SKS mata kuliah lebih dari 1 SKS maka hasil penghitungan seperti tabel di atas dikalikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang dilaksanakan.</p>	Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa		1 - 25	26 – 50	1	1,00	1,50	2	0,50	0,75	3	0,33	0,50	4	0,25	0,375	1	1 smt	Surat Tugas /SK /SKMT, dan presensi mahasiswa	Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14-16 kali/semester										
Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa																															
	1 - 25	26 – 50																														
1	1,00	1,50																														
2	0,50	0,75																														
3	0,33	0,50																														
4	0,25	0,375																														
I.4	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (Bimbingan PKL, Kerja Praktek, Magang, PPP, PPL PPG,</p>	1	1 smt	Surat Tugas /SK /SKMT, Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan	-																											

	<p>KKN). Untuk Praktek Industri (PI) kegiatan setara 400 jam per semester. Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 SKS Pembimbingan Kerja Praktek 1-25 mahasiswa = 1 SKS/semester Pembimbingan PPP 1-25 mahasiswa = 1 SKS Pembimbingan PPL PPG 1-25 mahasiswa = 1 SKS Pembimbingan PI 1-4 mahasiswa = 1 SKS KKN 1-25 mahasiswa = 1 SKS/semester</p>			oleh atasan (Dekan atau Ketua LPPM)																												
I.5	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi untuk jenjang S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 mahasiswa selama 1 semester</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="6">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,17</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>0,67</td> <td>0,83</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Pendamping</td> <td>0,17</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>0,67</td> <td>0,83</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: - Jika jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 6 mahasiswa, maka dihitung kelipatannya.</p>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa						1	2	3	4	5	6	P. Utama	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	P. Pendamping	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1	1 th	Surat Tugas/SK Ditambah bukti Lembar pengesahan skripsi/TA	-
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																															
	1	2	3	4	5	6																										
P. Utama	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00																										
P. Pendamping	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00																										
I.6	<p>Bimbingan tesis (S2) maksimal 3 mahasiswa selama 1 semester</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="3">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Pendamping</td> <td>0,33</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembimbingan tesis dinilai berdasarkan capaian: - Ujian komprehensif 40% - Laporan akhir disetujui 40% - Lulus Ujian 20%</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 3 mahasiswa, maka dihitung kelipatannya.</p> <p>Contoh: Jumlah mahasiswa bimbingan 4 mahasiswa dengan rincian 2 mahasiswa laporan akhir disetujui dan 2 orang lulus ujian, maka BKD-nya = $(0,5 \times 0,8) + (0,5 \times 1) = 0,9$ SKS*</p>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa			1	2	3	P. Utama	0,33	0,50	1,00	P. Pendamping	0,33	0,50	1,00	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan (SK Pembimbing tesis) Ditambah bukti sesuai capaian	-												
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																															
	1	2	3																													
P. Utama	0,33	0,50	1,00																													
P. Pendamping	0,33	0,50	1,00																													
I.7	<p>Bimbingan disertasi (S3) maksimal 2 mahasiswa selama 1 semester</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status Pembimbing</th> <th colspan="2">Jumlah Mahasiswa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P. Utama</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>P. Pendamping</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pembimbingan disertasi dinilai berdasarkan capaian: - Proposal disetujui 30% - Laporan akhir disetujui 20% - Disertasi dianggap layak 10% - Lulus Ujian Tertutup 20% - Ujian Terbuka 20%</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa bimbingan lebih dari 2 mahasiswa, maka dihitung kelipatannya.</p>	Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa		1	2	P. Utama	0,50	1,00	P. Pendamping	0,50	1,00	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan (SK Pembimbing disertasi) Ditambah bukti sesuai capaian	-																
Status Pembimbing	Jumlah Mahasiswa																															
	1	2																														
P. Utama	0,50	1,00																														
P. Pendamping	0,50	1,00																														
I.8	<p>Menguji Seminar (proposal skripsi, proposal tugas akhir, laporan PI/PKL) yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari maksimal 25 orang mahasiswa. Menguji seminar (proposal skripsi, proposal tugas akhir, laporan PI/PKL) mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, dalam rangka penyelesaian skripsi/tugas akhir yang</p>	1	1 smt	Surat Tugas /SK /SKMT, Bukti kegiatan seminar yang disahkan atasan (Ketua Jurusan	Selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu minimal 12																											

	<p>proporsional dengan jumlah bimbingan dan pertemuan. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p> <p>Jika jumlah bimbingan lebih dari 25 mahasiswa, maka dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 SKS</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Mata Kuliah Seminar dinilai dan aturannya sesuai butir I.1</p>			atau Dekan) dan presensi mahasiswa	kali tatap muka per semester. Jika berupa mata kuliah Seminar maka Efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14-16 kali/semester																													
I.9	<p>Menguji tugas akhir/skripsi, tesis, atau disertasi selama 1 semester terhadap sebanyak-banyaknya:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Ujian</th> <th colspan="4">Jumlah Mahasiswa Diuji</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA/Skripsi</td> <td>0,125</td> <td>0,250</td> <td>0,375</td> <td>0,500</td> </tr> <tr> <td>Komprehensif/ Kelayakan/ Kualifikasi/ Tertutup</td> <td>0,125</td> <td>0,250</td> <td>0,375</td> <td>0,500</td> </tr> <tr> <td>Tesis</td> <td>0,167</td> <td>0,333</td> <td>0,500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Disertasi</td> <td>0,250</td> <td>0,500</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimal 4 mahasiswa ujian Skripsi, 3 mahasiswa ujian tesis, dan 2 mahasiswa ujian disertasi dalam 1 semester.</p> <p>Penghitungan dilakukan secara akumulatif untuk setiap jenis ujian.</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang diuji lebih dari ketentuan di atas, maka dihitung kelipatannya.</p> <p>Contoh: Menguji skripsi 6 mahasiswa, menguji tesis 2 mahasiswa, Maka BKD-nya = $0,50 + 0,25 = 0,75$ SKS*</p>	Jenis Ujian	Jumlah Mahasiswa Diuji				1	2	3	4	TA/Skripsi	0,125	0,250	0,375	0,500	Komprehensif/ Kelayakan/ Kualifikasi/ Tertutup	0,125	0,250	0,375	0,500	Tesis	0,167	0,333	0,500	-	Disertasi	0,250	0,500	-	-	1	1 th	Surat Tugas / SK Penguji, Berita Acara	
Jenis Ujian	Jumlah Mahasiswa Diuji																																	
	1	2	3	4																														
TA/Skripsi	0,125	0,250	0,375	0,500																														
Komprehensif/ Kelayakan/ Kualifikasi/ Tertutup	0,125	0,250	0,375	0,500																														
Tesis	0,167	0,333	0,500	-																														
Disertasi	0,250	0,500	-	-																														
I.10	<p>Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">Jumlah dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kualifikasi dosen pembimbing minimal golongan IV/a, Lektor Kepala dan bergelar Doktor. Dosen yang dibimbing mempunyai jabatan fungsional Lektor ke bawah. Pembimbingan dalam hal pengajaran dan/atau kepakaran.</p>		Jumlah dosen yang dibimbing				1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 th	Surat Tugas Dekan	-															
	Jumlah dosen yang dibimbing																																	
	1	2	3	4																														
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																														
1.11	<p>Bimbingan akademik (perwalian) terhadap 12 mahasiswa, jumlah SKS yang dibimbing dihitung proporsional.</p> <p>Misal untuk 5 mahasiswa = $(5/12) \times 1$ SKS.</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang dibimbing lebih dari ketentuan di atas, maka dihitung kelipatannya.</p>	1	1 th	SK Bimbingan dan foto copy KRS	-																													
I.12	<p>Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, penghitungan SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan</p>	1	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan	-																													
1.13	<p>Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi (mengikuti pelatihan, workshop)</p> <p>Lamanya lebih dari 80 jam</p> <p>Lamanya 31-80 jam</p> <p>Lamanya 10-30 jam</p>	2 1 0,5	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan																														

1.14	Menyampaikan Orasi Ilmiah - Tingkat regional daerah, institusional (minimal Fakultas) - Tingkat Nasional - Tingkat Internasional (dengan bahasa internasional)	1,5 2,25 3	1 smt 1 smt 1 smt	Surat Tugas dan Naskah	
1.15	Menulis buku ajar mahasiswa ber ISBN Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> Total = 100% Catatan: - Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), 40% sisanya dibagi seluruh anggota Buku yang bersifat bunga rampai, pembagian SKS* adalah besar SKS* maksimum dibagi jumlah penulis	3	4 smt	Buku ber ISBN (Jika dalam proses penyelesaian disertai dengan surat keterangan dari Dekan/Ketua Lembaga/Instansi terkait)	
II BIDANG PENELITIAN					
2.1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok. Untuk 1 judul penelitian kelompok (<i>yang sudah diterima oleh lembaga penelitian</i>) rinciannya adalah sebagai berikut: ketua mendapat 60% dan 40% sisanya dibagi seluruh anggota. Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut: - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 25% - Penulisan artikel ilmiah (belum publish) = <u>15%</u> Total = 100% Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% Contoh: Menjadi ketua 1 judul penelitian tahap pengumpulan data dan menjadi salah satu anggota dari penelitian tahap penulisan laporan yang beranggotakan 2 orang, maka BKD-nya = $(0,6 \times 3 \text{ SKS}^* \times 0,5) + [(0,4)/2 \times 3 \text{ SKS}^* \times 0,85]$ = $0,9 + 0,49 = 1,39 \text{ SKS}^*$	3	1 th	SK Rektor. Jika penelitian didanai dan ada perjanjian kontrak maka buktinya berupa Laporan penelitian dan foto copy perjanjian kontrak	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD Sebelumnya
2.2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri 1 judul penelitian = 3 SKS Untuk 1 judul penelitian kelompok, rinciannya adalah Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut: - Proposal penelitian = 20% - Persiapan penelitian = 10% - Pengumpulan data = 20% - Analisa data = 10% - Penulisan laporan = 25% - Penulisan artikel ilmiah (belum publis) = <u>15%</u> Total = 100% Jika telah melaporkan laporan kemajuan dinilai 50% Penelitian mandiri harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah	3	1 th	Surat Tugas dan Laporan penelitian yang ditanda tangani oleh Dekan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD Sebelumnya

2.3	<p>Menulis satu naskah buku dari hasil penelitian atau hasil pemikiran yang diterbitkan dalam waktu selama-lamanya 4 semester.</p> <p>2.3.1. Menulis 1 naskah buku referensi = 6 SKS*, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN.</p> <p>2.3.2. Menulis 1 naskah bukumonograf = 3 SKS*, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN.</p> <p>2.3.3. Menulis 1 naskah book chapter internasional = 2 SKS*, book chapter nasional = 1,5 SKS*, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN</p> <p>Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku Referensi/monograf/book chapter = 50% - Bab Penutup = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> <p style="text-align: right;">Total = 100%</p> <p>Bukti fisik buku ada dan ketika mengajukan disertai dengan rancangan, sehingga bisa dilacak dalam satu semester berapa capaian yang didapat. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), 40% sisanya dibagi seluruh anggota. - Buku yang bersifat bunga rampai, pembagian SKS* adalah besar SKS* maksimum dibagi jumlah penulis. 	6	2 th	Bukti fisik dan surat tugas dari pimpinan	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya
2.4	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara)</p> <p>- Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 5 SKS, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN.</p> <p>Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup dan Referensi = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = <u>15%</u> <p style="text-align: right;">Total = 100%</p> <p>Bukti fisik buku ada dan ketika mengajukan disertai dengan rancangan, sehingga bisa dilacak dalam satu semester berapa capaian yang didapat. Khusus persetujuan penerbit tidak harus urut.</p>	5	3 th	Bukti fisik dan surat tugas dari pimpinan	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya
2.5	<p>Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu selama-lamanya dalam 4 semester.</p> <p>Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 SKS.</p> <p>Satu judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang diterbitkan ber-ISBN maka nilai dibagi ketua/editor = 60 % x 2 SKS = 1,2 SKS, anggota 40% x 2 SKS = 0,8 SKS dibagi jumlah anggota secara proporsional.</p> <p>Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut:</p>	2	1 th	Bukti fisik dan surat tugas dari pimpinan	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya

	<p>1) Internasional 2) Nasional</p> <p>b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan: 1) Internasional 2) Nasional</p> <p>c. Disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan 1) Internasional 2) Nasional</p> <p>d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding: 1) Internasional 2) Nasional</p> <p>e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam Koran/majalah populer/umum bereputasi nasional dengan mencantumkan Universitas Negeri Surabaya sebagai afiliasi.</p>	<p>2,25 1,5</p> <p>1,5 0,75</p> <p>0,75 0,45</p> <p>1,5 0,75</p> <p>1</p>	<p>1 smt 1 smt</p> <p>1 smt 1 smt</p> <p>1 smt 1 smt</p> <p>1 smt 1 smt</p> <p>1 smt</p>	<p>pemakalah, bukti penerimaan makalah atau poster dari penyelenggara, dan bukti fisik prosiding atau poster</p> <p>Point c: Surat tugas, sertifikat pemakalah, bukti penerimaan makalah</p> <p>Point d: Bukti penerimaan makalah, dan bukti fisik prosiding</p> <p>Point e: Bukti fisik koran/majalah populer/umum</p>	
2.9	<p>Rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional</p> <p>1) Internasional 2) Nasional 3) Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkui Terpadu yang telah mendapatkan Sertifikat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI</p> <p>Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sbb:</p> <p>- Pendaftaran = 10% - Pemeriksaan Substantif = 20% - Uji publik = 30% - Sertifikat = 40% Total = 100%</p>	<p>9 6 4</p>	<p>3 th 3 th 3 th</p>	<p>Bukti kinerja dan sertifikat paten serta melampirkan bukti pentahapan dari mulai pendaftaran sampai terbit sertifikat</p>	
2.10	<p>Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:</p> <p>1) Internasional 2) Nasional 3) Lokal</p> <p>Keterangan: Masa berlaku dihitung dari proses awal sampai <i>peer review</i> selesai.</p>	<p>3 2,25 1,5</p>	<p>2 th 1 th 1 th</p>	<p>Pindai bukti kinerja, peer review internasional/Nasional/Lokal sesuai bidang ilmu</p>	
III	BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
3.1	<p>Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) Kegiatan dapat berupa pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; Memberi pelatihan termasuk PLPG, Pekerti,</p>		<p>1 th</p>	<p>Surat tugas / SK pimpinan (Dekan atau Ketua LPPM), dan bukti laporan</p>	<p>Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan</p>

	<p>AA/penyuluhan/sosialisasi/penataran/ceramah pada masyarakat terjadwal/terprogram.</p> <p>1) Dalam satu semester atau lebih: a) Tingkat Internasional tiap program b) Tingkat Nasional, tiap program c) Tingkat Lokal, tiap program</p> <p>2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan a) Tingkat Internasional : tiap program b) Tingkat Nasional, tiap program c) Tingkat Lokal, tiap program d) Insidental, tiap kegiatan/program</p> <p>Ada keterangan kegiatan dari mulai: <i>persiapan, pelaksanaan dan pelaporan</i>. Dibuktikan dengan adanya <i>laporan</i>. Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian sebagai berikut: - Proposal Pengabdian =20% - Persiapan Pengabdian =10% - Pelaksanaan kegiatan =40% - Penulisan laporan = 30% Total = 100%</p>	2 1.5 1 1.5 1 0.5 0.5		kegiatan	BKD sebelumnya
3.2	<p>Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan bidang keahlian, tiap program - Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program - Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program 	1.5 1 0.5	1 th	Surat tugas / SK pimpinan (Dekan atau Ketua LPPM), dan bukti laporan kegiatan	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya
IV BIDANG PENUNJANG					
4.1	<p>Bimbingan dan konseling terhadap setiap 12 mahasiswa. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional; Setiap 12 mahasiswa = 1 SKS Misal untuk 5 mahasiswa = 5/12 x 1 SKS</p> <p>Catatan: Jika jumlah mahasiswa yang di-BK lebih dari ketentuan di atas, maka dihitung kelipatannya.</p>	1	1 th	SK Bimbingan dan Presensi mahasiswa bimbingan	
4.2	Pembina unit kegiatan mahasiswa (UKM, PKM, PMW,LKTI,BEM, Senat Mahasiswa, HMJ) Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan/Tim Pembina = 1 SKS	1	Sesuai SK/surat tugas	SK/Surat Tugas Pimpinan	
4.3	<p>Pengurus organisasi sosial intern atau ekstern sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua/Sekretaris/Bendahara - Seksi/Anggota 	1 0,75 0,50	Sesuai SK/surat Tugas	Surat Keputusan	Pengurus koperasi fakultas, dharma wanita, takmir masjid, RT, RW
4.4	<p>Menjadi anggota organisasi profesi</p> <p>a. Tingkat Internasional, sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus, tiap periode jabatan 2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan 3) Anggota, tiap periode jabatan <p>b. Tingkat Nasional, sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus, tiap periode jabatan 2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan 3) Anggota, tiap periode jabatan 	2 1 0.5 1.5 1 0.5	Sesuai SK/surat Tugas	Surat Keputusan	
4.5	Sekretaris Senat Universitas	4	Sesuai	Surat	

			SK/surat Tugas	Keputusan	
4.6	Sekretaris Senat Fakultas	4	Sesuai SK Tugas	Surat Keputusan	
4.7	Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad Hoc = 1 SKS, min 1 semester	1	Sesuai SK Tugas	SK/Surat Tugas Pimpinan	
4.8	Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 SKS Panitia Telaah Prodi Baru, NILAI = 1 SKS Panitia lain (Analog) Validator instrumen penelitian/media/bahan ajar/RPS/RPP dalam rangkian penulisan Skripsi/thesis/Disertasi	1	Sesuai SK Tugas	SK/Surat Tugas Pimpinan	
4.9	Ketua panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: - Tingkat Universitas - Tingkat Fakultas - Tingkat Jurusan Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Ketua Panitia KKN/BBM = 2 SKS Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris = 2 SKS, Anggota = 1 SKS Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 SKS SPI = 2 SKS PPM/SPM= 2 SKS GPM= 1.5 SKS UPM= 1 SKS Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 SKS Panitia Akreditasi	2 2 1	Sesuai SK Tugas	Surat Keputusan	
4.10	Sebagai asesor beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 dosen.	1	1 th	Surat Tugas atau SK dari pimpinan (Dekan)	
4.11	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah ber ISBN yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Penilaian di atas masih memperhitungkan capaiannya yang dihitung secara kumulatif sebagai berikut: - Bab Pendahuluan = 10% - Bab Isi Buku = 50% - Bab Penutup = 15% - Persetujuan Penerbit = 10% - Proses pencetakan selesai = 15% Total = 100% Catatan: - Penulis pertama diasumsikan sebagai ketua (60%), 40% sisanya dibagi seluruh anggota Buku yang bersifat bunga rampai, pembagian SKS* adalah besar SKS* maksimum dibagi jumlah penulis	1	4 smt	Buku ber ISBN (Jika dalam proses penyelesaian disertai dengan surat keterangan dari Dekan/Ketua Lembaga/Instansi terkait)	

Catatan:

Keterangan:

- SKS* = adalah akumulasi beban kerja dosen meliputi pendidikan (Pd), penelitian (PI), pengabdian (Pg), dan penunjang (Pk)
- Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk semester sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja semester berikutnya. Semester berikutnya hanya berdasarkan pekerjaan sisa yang akan diselesaikan.

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS*. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus professor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	SKS	Masa Berlaku	Bukti
1	Rektor	6	Setiap Semester	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga	5	Setiap Semester	Surat Keputusan
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga	4	Setiap Semester	Surat Keputusan
4	Ketua Jurusan, Ketua Prodi (S0, S1,S2,S3), Kepala Pusat di Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Badan Layanan Usaha	3	Setiap Semester	Surat Keputusan
5	Sekretaris Jurusan, sekretaris Prodi (S2, S3) Sekretaris Pusat di Lembaga	3	Setiap Semester	Surat Keputusan
6	Ketua Laboratorium	3	Setiap Semester	Surat Keputusan
7	Kepala Divisi	3	Setiap Semester	Surat Keputusan


Keterangan:

SKS* = adalah akumulasi beban kerja dosen meliputi pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian (Pg), dan penunjang (Pk)


KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

Kewajiban Khusus Profesor


Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah (1) menulis buku (2) menghasilkan karya ilmiah dan (3) menyebarluaskan gagasan. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya tersebut. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar 1, 2, dan 3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain



Gambar 1 Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2 Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 3 Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan @ 3 SKS. Pada Gambar 2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Gambar 3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS.

No	Kegiatan	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti Fisik	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	MENULIS BUKU				
I.1	Menulis satu judul naskah buku sesuai dengan rumpun keahlian atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang	3	3 th	Buku dan Surat Tugas pimpinan	Penulis utama 60%

	diembannya yang diterbitkan ber ISBN, disetujui oleh pimpinan dan tercatat				dan anggota 40% secara proporsional
1.2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa Inggris dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku, Surat Tugas pimpinan	Penulis utama 60% dan anggota 40% secara proporsional
II MEMBUAT KARYA ILMIAH					
2.1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi/thesis) atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian pada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok	3	1 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi/ thesis yang sudah disetujui atau bukti lain yang relevan	Disetujui oleh pimpinan dan tercatat
2.2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian pada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	1 th	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari Lembaga Penelitian	-
2.3	Memperoleh hak paten: - Proses pengurusan paten sederhana - Proses pengurusan paten biasa - Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	3 4 5	1 th 2 th 3 th	Sertifikat paten serta melampirkan bukti pentahapan dari mulai pendaftaran sampai terbit sertifikat	-
III MENYEBARLUASKAN GAGASAN					
3.1	Menulis di jurnal ilmiah diterbitkan oleh : - Jurnal internasional terindeks database internasional <i>Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank</i> atau <i>Microsoft Academic Search</i> , dan berimpact faktor dari <i>ISI Web of Science (Thomson Reuters)</i> atau <i>Scimago Journal Rank (SJR)</i> dengan nilai Quartile (Q) = Q1 - Jurnal internasional terindeks database internasional <i>Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank</i> atau <i>Microsoft Academic Search</i> , dan berimpact faktor dari <i>ISI Web of Science (Thomson Reuters)</i> atau <i>Scimago Journal Rank (SJR)</i> dengan nilai Quartile (Q) = Q2 - Jurnal internasional terindeks database internasional <i>Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank</i> atau <i>Microsoft Academic Search</i> , dan berimpact faktor dari <i>ISI Web of Science (Thomson Reuters)</i> atau <i>Scimago Journal Rank (SJR)</i> dengan nilai Quartile (Q) = Q3 - Jurnal internasional terindeks database internasional <i>Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank</i> atau <i>Microsoft Academic Search</i> , dan berimpact faktor dari <i>ISI Web</i>	7 5 4 3	3 th 3 th 2 th 2 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah serta melampirkan bukti pentahapan dari mulai <i>submit</i> sampai terbit	Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampiri laporan BKD sebelumnya

	<p><i>of Science (Thomson Reuters)</i> atau <i>Scimago Journal Rank (SJR)</i> dengan nilai Quartile (Q) = Q4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal internasional terindeks database Internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Kemenristek Dikti pada laman http://pak.dikti.go.id/portal/ - Jurnal Nasional terakreditasi berdasarkan edaran dari Kemenristek Dikti - Jurnal nasional berbahasa Inggris terindeks DOAJ - Jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ - Jurnal nasional yang tidak terakreditasi <p>Masa berlaku dari mulai <i>submit</i>. Dinilai secara kumulatif berdasarkan tingkat urutan capaian untuk satu kali terbitan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Submit = 10% - Perbaikan/revisi = 20% - Sudah Revisi = 10% - Diterima (tapi belum terbit) = 50% - Dicitak (terbit) = 10% <p style="text-align: center;">T o t a l = 100%</p>	<p>2,5</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1,5</p> <p>1</p>	<p>1 th</p> <p>1 th</p> <p>1 th</p> <p>1 th</p> <p>1 smt</p>		
3.2	<p>Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan</p> <p>a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional 2) Nasional <p>b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional 2) Nasional <p>c. Disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional 2) Nasional <p>d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/symposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internasional 2) Nasional <p>e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam Koran/majalah populer/umum</p>	<p>2,25</p> <p>1,5</p> <p>1,5</p> <p>0,75</p> <p>0,75</p> <p>0,45</p> <p>1,5</p> <p>0,75</p> <p>1</p>	<p>1 smt</p>	<p>Point a dan b: Surat tugas, sertifikat pemakalah, bukti penerimaan makalah atau poster dari penyelenggara, dan bukti fisik prosiding atau poster</p> <p>Point c: Surat tugas, sertifikat pemakalah, bukti penerimaan makalah</p> <p>Point d: Bukti penerimaan makalah, dan bukti fisik prosiding</p> <p>Bukti fisik koran/majalah populer/umum</p>	
3.3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada Masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan	
3.4	Mendiskusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan	

Catatan:

- Kewajiban khusus profesor ini harus dipenuhi dalam kurun waktu 3 tahun (sumber: UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 49 ayat 2 dan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Ditjen DIKTI Depdiknas Tahun 2010).

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Ditjen DIKTI Depdiknas Tahun 2010

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen Universitas Negeri Surabaya Tahun 2012